

KEPUTUSAN PENETAPAN

2025

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2025

ABSTRAK : Bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang professional dan berintegrasi tinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Presiden Nmor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 26 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 9 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1393 Tahun 2023.

Dalam Keputusan: Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2025

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 13 Januari 2025